



Pemahaman Masyarakat Desa Sigala-Gala terhadap Pinjaman Mekar dalam Kesejahteraan Perekonomian

Nurhakimah Akhirani¹, Raini Dalimunthe², Fierda³, Arianto Hasibuan⁴, Jamila Fahma Pulungan⁵

Institut Agama Islam Padang Lawas¹²³⁴⁵

email : nurhakimah1992@gmail.com¹, rainidalimunthe@gmail.com², fierdafierda21@gmail.com³, arihaesbey@gmail.com⁴, jamilahfahma@gmail.com⁵

Abstract. *This study aims to determine the review of Islamic law on Mekar loans in Sigala-Gala Village. This type of research is qualitative. The subjects in this study are the people of Sigala-Gala Village who are Mekar customers as many as 10 people. Then the object of research is the review of Islamic law on mekar loans. The research data collection techniques used are observation, interviews and documentation. Data analysis techniques use data reduction, data presentation and conclusion drawing. Then the data validity checking technique used is credibility, transferability, dependability and confirmability. The results found are that loans in Mekar are still classified as containing usury, because in practice loans in Mekar still take fines for late returns, this is not in accordance with the principles of justice, and help. Islam also prohibits the existence of unfairness in borrowing, based on this, loans at Mekar are not yet sharia principles.*

Keywords: *Public Understanding, Islamic Law, Mekar Loan*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tinjauan hukum Islam pada pinjaman Mekar di Desa Sigala-Gala. Jenis penelitian ini merupakan kualitatif. Subjek dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Sigala-Gala yang termasuk nasabah Mekar sebanyak 10 orang. Kemudian objek penelitian adalah tinjauan hukum Islam pada pinjaman mekar. Teknik pengumpulan data penelitian yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data menggunakan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Kemudian teknik pengecekan keabsahan data yang digunakan adalah *credibility*, *Transferability*, *dependability* dan *confirmability*. Adapun hasil yang ditemukan adalah bahwa pinjaman pada mekar masih tergolong mengandung riba, karena pada praktiknya pinjaman pada Mekar masih mengambil denda atas keterlambatan pengembalian, hal ini tidak sesuai dengan prinsip keadilan, dan tolong menolong. Islam juga melarang adanya ketidak adalian dalam meminjam, berdasarkan hal ini pinjaman pada Mekar belum berpinsip syariah.

Kata Kunci: Pemahaman Masyarakat, Hukum Islam, Pinjaman Mekar

PENDAHULUAN

Perkembangan sektor keuangan mikro di Indonesia semakin pesat, seiring dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat akan modal usaha dan pembiayaan konsumtif. Salah satu program yang banyak dikenal adalah *Mekar* (Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera), yaitu layanan pinjaman kelompok yang umumnya ditujukan untuk perempuan pelaku usaha mikro. Program ini menawarkan kemudahan persyaratan, pencairan cepat, dan pendampingan usaha, sehingga menjadi alternatif bagi masyarakat yang sulit mengakses perbankan formal.

Namun, di balik kemudahan tersebut, muncul pertanyaan terkait kesesuaian praktik pinjaman *Mekar* dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Dalam Islam, transaksi pinjam-meminjam diatur secara jelas, terutama terkait larangan *riba* (tambahan yang diambil dari pokok pinjaman secara zalim), kewajiban keadilan, dan prinsip tolong-menolong (*ta'awun*). Apabila dalam praktik pinjaman terdapat bunga, denda keterlambatan, atau mekanisme yang merugikan salah satu pihak, hal tersebut perlu ditinjau dari perspektif syariat.

Urgensi kajian ini semakin tinggi mengingat mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam dan memiliki kewajiban menjalankan muamalah sesuai ketentuan syariat. Banyaknya nasabah *Mekar* dari kalangan masyarakat kecil juga menuntut adanya kepastian bahwa pembiayaan yang mereka terima tidak bertentangan dengan hukum Islam, agar tidak terjadi pelanggaran prinsip keadilan dan keberkahan dalam usaha.

Oleh karena itu, diperlukan penelitian yang komprehensif untuk meninjau akad, mekanisme, serta implikasi hukum Islam pada pinjaman *Mekar*. Hasil kajian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat, penyelenggara program, dan pihak terkait, sehingga dapat tercipta sistem pembiayaan mikro yang sesuai dengan prinsip syariah, adil, dan berkelanjutan.

Menurut Thoha (2023) dalam hukum Islam, pinjaman dikenal dengan istilah *qardh* atau *qardhul hasan*. Secara bahasa (*etimologi*), kata *qardh* berasal dari bahasa Arab *qaradha* yang berarti “memotong”. Makna ini merujuk pada keadaan ketika seseorang “memotong” sebagian hartanya untuk diberikan kepada orang lain sebagai pinjaman. Secara istilah (*terminologi*), *qardh* adalah akad pemberian harta kepada orang lain yang dapat dimanfaatkan, dengan ketentuan pihak penerima wajib mengembalikan harta tersebut dengan jumlah yang sama sesuai kesepakatan, tanpa adanya tambahan yang bersifat mengikat atau disyaratkan di awal.

Konsep pinjaman dalam Islam memiliki tujuan utama sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) dan solidaritas sosial (*ukhuwwah*), bukan untuk memperoleh keuntungan materi. Oleh karena itu, penambahan atau bunga yang dipersyaratkan dalam pinjaman dianggap sebagai *riba* yang diharamkan (Ardana et al., 2022).

Dalam Islam, konsep meminjam yang diperbolehkan berlandaskan pada akad *qardh* atau *qardhul hasan*, yaitu memberikan harta atau uang kepada orang lain untuk dimanfaatkan dengan kewajiban mengembalikan sesuai jumlah pokoknya tanpa adanya tambahan yang disyaratkan (Mas'ulah, 2021). Tujuan utama dari pinjaman adalah sebagai bentuk tolong-menolong (*ta'awun*) dan membantu sesama yang membutuhkan, bukan untuk mencari keuntungan. Oleh karena itu, setiap bentuk pinjaman yang mengandung *riba*, yaitu tambahan atau bunga yang dipersyaratkan di awal, hukumnya haram.

Pinjaman yang sah menurut Islam harus memiliki kejelasan akad, jumlah, dan waktu pengembalian sejak awal, serta dilakukan dengan niat yang baik dan untuk kemaslahatan, seperti memenuhi kebutuhan pokok atau modal usaha halal. Selain itu, kedua belah pihak harus menghindari sikap zalim, seperti pemberi pinjaman yang memberatkan syarat atau peminjam yang sengaja menunda pembayaran padahal mampu. Dengan mematuhi prinsip ini, praktik meminjam dapat menjadi sarana untuk mempererat ukhuwah, menjaga amanah, dan memastikan transaksi tetap dalam koridor syariat (Ananda, 2022).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dipahami bahwa dalam Islam diperbolehkan meminjam uang terhadap orang lain, karena pinjaman adalah harta yang diberikan kepada orang lain yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan kemudian dikembalikan dengan jumlah yang sama dan dengan waktu yang telah disepakati. Dalam Islam meminjam tidak boleh ada unsur *riba*, karena *riba* atau bunga diharamkan oleh syariat Islam, sebab melanggar hukum yang sudah ditetapkan Allah SWT.

Pada kenyataannya banyak masyarakat di Desa sekarang tidak mementingkan *riba* atau bunga pinjaman, namun yang mereka pikirkan bagaimana supaya dapat pinjaman dengan mudah dan tidak memerlukan persyaratan yang banyak. Salah satu Desa yang gemar meminjam tanpa mempertimbangkan sistem peminjaman adalah masyarakat Desa Sigala-Gala, masyarakat disini

tergolong yang penghasilannya adalah ekonomi menengah kebawah, oleh karena itu dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari sebagian besar meminjam terhadap Mekar.

Mekar atau Membina Ekonomi Keluarga Sejahtera adalah program pembiayaan mikro yang dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani (PNM), salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Indonesia. Program ini khusus menasar perempuan pelaku usaha ultra mikro yang tergabung dalam kelompok usaha, dengan tujuan membantu mereka mendapatkan akses modal, pendampingan usaha, dan edukasi keuangan.

Mekar memiliki sistem pembiayaan tanpa agunan dengan pola tanggung renteng, artinya pinjaman diberikan kepada kelompok (biasanya 10–25 orang) dan setiap anggota bertanggung jawab bersama atas pembayaran cicilan. Nominal pinjaman biasanya relatif kecil pada awalnya, namun bisa meningkat seiring riwayat pembayaran yang baik.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan kuantitatif, jumlah data yang digunakan sebanyak 6 sampel perusahaan. teknik pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan purposive sampling. Analisis data memakai regresi linier berganda. populasinya adalah Perusahaan yang termasuk dalam index ISSI yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2020-2024. Variabel independen dalam penelitian ini adalah struktur modal, kinerja keuangan, dan ukuran perusahaan. Sedangkan variabel dependen pada penelitian ini adalah nilai perusahaan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sistem Pinjaman Pada Mekar Desa Sigala-Gala

Masyarakat Desa Sigala-Gala adalah masyarakat yang mayoritas muslim, namun masyarakat Desa ini hanya memiliki mata pencaharian dengan berjualan, karena Desa ini berlokasi pinggir jalan raya, oleh sebab itu kebanyakan masyarakat Desa ini berusaha berjualan. Dengan adanya usaha ini sebagian besar dari mereka mengambil modal dari hasil meminjam kepada Mekar, karena Mekar adalah salah satu lembaga yang menyediakan pinjaman untuk pembiayaan modal usaha, biasanya Mekar akan memberikan pinjaman jika ada anggotanya 10-24 orang, dengan perjanjian yang disepakati. Pada prinsip awalnya masyarakat ini tidak mempertimbangkan sistem pinjaman di Mekar melainkan mereka hanya melihat dari sisi kemudahan dan pencairan yang sangat cepat. Hal ini dijelaskan oleh nasabah Mekar sebagai berikut:

Saya memang salah satu nasabah dari mekar, sudah berjalan dua tahun, saya merasa Mekar ini sangat membantu usaha jualan saya, karena usaha ini perlu modal untuk keberlangsungannya (Wawancara: Zakiah, 2025). Saya juga nasabah Mekar, sebenarnya kami ada beberapa kelompok dari Desa Sigala-Gala ini, karena Mekar ini harus sistem kelompok tidak bisa secara individu (Wawancara: Fitri, 2025).

Sepengetahuan saya pinjaman di Mekar memang memiliki riba namun mengingat keperluan modal usaha yang harus terus dijalankan membuat saya terpaksa meminjam kepada Mekar, karena di Mekar prosesnya sangat cepat dan persyaratannya tidak banyak (Wawancara: Jannah Hasibuan, 2025).

Sistem pinjaman di Mekar kalau tidak salah yang pertama harus perempuan, berusia 18 tahun keatas, kemudian bersedia mengikuti program pembiayaan kelompok. Kalau syarat administrasi hanya KTP dan KK serta mengisi formulir dari mereka. Kemudian kalau sudah ada kelompok minimal 10 orang maka proses pencairan pinjaman hanya butuh 3 hari paling lambat (Wawancara: Indah, 2025).

Menurut saya dalam meminjam ke Mekar mengandung riba, karena pada dasarnya Islam tidak memperbolehkan mengambil nilai tambahan atas apa yang dipinjam, misalnya dalam Mekar itu ada denda keterlambatan membayar. Namun saya bingung juga terkadang kan jika ada salah satu anggota dalam kelompok pinjaman yang tidak bisa membayar maka akan ditutupi oleh ketua kelompok (Wawancara, Halimah Lubis, 2025).

Saya sependapat dengan ibu Halimah, dimana dalam sistem pinjaman terhadap Mekar masih mengandung riba, karena kalau kami tidak bisa membayar dalam seminggu maka kami akan dikenakan biaya tambahan atau denda, sekalipun keterlambatan kami ditutupi oleh ketua kelompok (Wawancara, Robiah, 2025).

Berdasarkan hasil wawancara ini dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pinjaman pada Mekar adalah sistem yang masih dikatakan riba, sekalipun dalam Mekar memiliki persyaratan yang relatif mudah hanya KTP dan KK, namun pada praktiknya Mekar masih memberikan beban kepada nasabah biaya tambahan jika ada keterlambatan dalam membayar cicilan pinjaman.

Hasil penelitian ini sejalan dengan pendapat Sunarsa (2022) pelaksanaan pinjaman meminjam yang dikelola oleh PNM Mekar ini tidak sesuai dengan ketentuan syari'at Islam karena terdapat ada unsur tambahan (bunga) di dalamnya. Selain itu penggunaan uang/modal yang diperoleh beberapa nasabah dalam realitasnya tidak sesuai dengan ketentuan PNM Mekar dan formulir pembiayaan yang diajukan nasabah. Hal itu bertentangan dengan prinsip hukum Islam, karena adanya ketidakjujuran yang dilakukan nasabah.

Pendapat yang serupa juga disampaikan oleh Kharisah (2024) menyatakan bahwa sistem pinjaman pada Mekar masih memiliki riba, hal ini melanggar ketentuan syariat Islam, selain itu penggunaan pinjaman yang didapatkan oleh nasabah juga tidak sesuai dengan apa yang sudah ditanda tangani atau disepakati diawal perjanjian.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian yang didapatkan di Desa Sigala-Gala, mengenai sistem pinjaman di Mekar sudah sejalan dengan yang jelaskan oleh peneliti sebelumnya bahwa sistem pinjaman di Mekar masih menggunakan riba karena tidak sesuai dengan syariat Islam. Selain itu perjanjian yang sudah disepakati tidak sesuai.

Tinjauan Hukum Islam Pada Pinjaman Mekar

Pinjaman dalam Islam tentu diperbolehkan Islam, namun memiliki syarat yang harus dipenuhi, seperti tidak bolehnya ada riba, harus berprinsip keadilan, dan tidak merugikan dari salah satu pihak. Jika syarat-syarat ini tidak bisa dipenuhi maka dalam Islam hukum meminjam itu haram.

Dalam mazhab **Hanafiyah**, *qardh* diartikan sebagai penyerahan harta yang memiliki kesamaan bentuk (*mitsil*) kepada orang lain untuk dimanfaatkan, dengan ketentuan pihak peminjam wajib mengembalikannya dalam bentuk dan jumlah yang sama. Penekanan mazhab ini ada pada jenis harta yang dipinjamkan, yaitu barang yang dapat diganti dengan yang sejenis. Mazhab **Malikiyah** mendefinisikan *qardh* sebagai penyerahan harta kepada pihak lain tanpa imbalan (*iwadh*) dan tanpa syarat adanya tambahan pada saat pengembalian. Fokusnya adalah pada larangan mengambil keuntungan dari transaksi pinjaman. Sementara itu, mazhab **Syafi'iyah** memandang *qardh* sama dengan *as-salaf*, yaitu akad yang memberikan hak milik kepada penerima pinjaman dengan kewajiban mengembalikan harta dalam bentuk yang sepadan, baik jenis maupun ukurannya, tanpa tambahan yang disyaratkan. Adapun mazhab **Hanabilah** mendefinisikan *qardh* sebagai memberikan harta kepada seseorang untuk dimanfaatkan, dengan syarat dikembalikan dalam bentuk dan ukuran yang sama, serta menegaskan bahwa tambahan

hanya boleh diberikan secara sukarela tanpa perjanjian sebelumnya. Keempat mazhab ini sepakat bahwa pinjaman diperbolehkan selama tidak mengandung unsur riba, dilakukan dengan kerelaan kedua belah pihak, dan bertujuan untuk tolong-menolong, bukan mencari keuntungan (Prastiwi & Fitria, 2021).

Menurut Arif (2023) pinjaman dalam hukum Islam adalah harta yang diberikan atau uang yang diberikan kepada orang lain kemudian dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan atau modal dalam berusaha, dan dikembalikan dengan jumlah yang sama dengan waktu yang sudah ditentukan. Dalam Islam meminjam tidak boleh mengandung riba karena itu diharamkan.

Pendapat yang sama juga disampaikan oleh Fatmawati (2023) menjelaskan boleh meminjam kepada lembaga syariah seperti banksyariah dan lembaga syariah lainnya, karena meminjam dalam Islam adalah harta yang diberikan kepada orang lain lalu dikembalikan dengan waktu yang disepakati dan dengan jumlah yang sama.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pinjaman dalam hukum Islam adalah harta yang diberikan terhadap orang lain dengan ketentuan dikembalikan pada waktu yang disepakati dan dengan jumlah yang sama. Islam memperbolehkan meminjam dengan syarat dikembalikan tanpa ada bunga atau riba.

Landasan dalam Islam berasal dari **Al-Qur'an**, **hadis Nabi**, dan **ijma' ulama** yang menegaskan bahwa pinjam-meminjam adalah bentuk tolong-menolong yang dibolehkan, selama tidak mengandung riba atau unsur yang dilarang syariat. Adapun dalil-dalinya sebagai berikut:

مَنْ ذَا الَّذِي يُرْضُ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضِعَّهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ

Artinya : *“Siapakah yang mau memberi pinjaman yang baik kepada Allah? Dia akan melipatgandakan (pembayaran atas pinjaman itu) baginya berkali-kali lipat. Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki). Kepada-Nyalah kamu dikembalikan”*. (QS. Al-Baqarah. 145).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوْا شَعَابِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا أَمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَتَتَعُونَ فَوَاضِلًا مِنْ رَبِّهِمْ
وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَنْ صَدَّقْتُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ
وَالْتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : *Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syiar-syiar (kesucian) Allah, jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) hadyu (hewan-hewan kurban) dan qalā'id (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula mengganggu) para pengunjung Baitulharam sedangkan mereka mencari karunia dan rida Tuhannya! Apabila kamu telah bertahalul (menyelesaikan ihram), berburulah (jika mau). Janganlah sekali-kali kebencian(-mu) kepada suatu kaum, karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat berat siksaan-Nya (QS. Almaidah.2).*

Berdasarkan ayat di atas menunjukkan bahwa meminjam terhadap orang lain diperbolehkan dengan syarat tidak boleh memakai riba atau bunga, karena riba atau bunga bukan termasuk ajaran Islam, melainkan perbuatan tersebut adalah perbuatan yang diharamkan Allah SWT.

Dalam praktiknya, proses pembiayaan Mekar dimulai dari pembentukan kelompok,

pelatihan singkat tentang pengelolaan usaha, pencairan dana pinjaman, hingga pengembalian cicilan secara mingguan atau bulanan. Selain modal, Mekar juga memberikan pendampingan usaha dan pelatihan kewirausahaan untuk meningkatkan kapasitas nasabah. Sistem ini dinilai efektif dalam memperluas akses keuangan bagi masyarakat yang sulit menjangkau layanan perbankan formal. Namun demikian, keberadaan biaya administrasi, denda keterlambatan, dan kewajiban tanggung renteng dalam Mekar memunculkan pertanyaan mengenai kesesuaian praktiknya dengan prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya larangan *riba* dan keadilan dalam akad.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pinjaman pada Mekar tidak sesuai dengan tinjauan hukum Islam terhadap pinjaman tersebut, karena Mekar masih mengambil dana tambahan jika nasabah telat untuk membayar pinjaman tersebut. Selain itu terdapat juga kewajiban tanggung renteng dalam mekar yang notabnya tidak sesuai dengan perjanjian diawal, dimana jika salah satu nasabah dari kelompok tidak bisa membayar maka akan ditutupi oleh ketua kelompok nasabah, pada praktiknya yang terjadi di Desa Sigala-Gala anggota dari kelompok masih memberikan uang denda kepada ketua kelompok sekalipun sudah ditutupi oleh ketua kelompok.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian mengenai tinjauan hukum Islam pada pinjaman Mekar di desa Sigala-gala dapat diambil kesimpulan bahwa sistem pinjaman pada Mekar tergolong mudah karena hanya memberikan syarat administrasi dengan penyerahan foto copy KTP dan KK serta mengisi formulis yang telah disediakan. Kemudian pada sistem pembayaran jika nasabah telat membayar maka akan dikenakan denda. Kemudian pada tinjauan hukum Islam praktik pinjaman pada Mekar masih mengandung *riba*, karena tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, dimana pinjaman harus dikembalikan dengan jumlah yang sama, tanpa mengambil tambahan atau bunga dari hasil pinjaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Ananda, A. (2022). Aksyar 4. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pinjaman Uang Elektronik Shopee Paylater Pada Marketplace Shopee*, 5(2), 131–144.
- Ardana, W. M., Wulandari, I. R., Astuti, Y., Farida, L. D., & Widayani, W. (2022). Implementasi Metode SMART (Simple Multi Attribute Rating Technique) Pada Sistem Pendukung Keputusan Pemberian Kredit Pinjaman. *Jurnal Media Informatika Budidarma*, 6(3), 1756. <https://doi.org/10.30865/mib.v6i3.4333>
- Arif, F., Irvan, I., & Ahmad Asrof, F. (2023). Praktik Pinjaman Dari Bank Keliling Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Ditinjau Dari Hukum Islam. *Jurnal Penelitian Multidisiplin Ilmu*, 1(6), 1063–1074.
- Education, J. I., Fatmawati, A. N., Yulanda, M., Ramadani, N. N., Lambung, U., Banjarmasin, M., Syariah, B., Riba, L., & Ulama, P. (2023). Hukum pinjaman pada bank syariah. *Journal Islamic Education*, 1, 731–742.
- Kharisah, S. (2024). Pemberian Pinjaman Kredit dalam Perspektif Pemikiran Ekonomi Islam (Studi Kasus di Koperasi PNM mekar kutacane). *MUQADDIMAH : Jurna Ekonomi, Manajemen, Akuntansi Dan Bisnis*, 2(4), 26–36.
- Mas'ulah, I. (2021). Legalitas Pinjaman Online Dalam Perspektif Hukum Islam. *Jurnal Hukum Ekonomi Islam*, 5(2), 129–136.
- Prastiwi, I. E., & Fitria, T. N. (2021). Konsep Paylater Online Shopping dalam Pandangan Ekonomi Islam. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 425.

<https://doi.org/10.29040/jiei.v7i1.1458>

Sunarsa, S. (2022). Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pinjaman Uang (Penelitian di PT Permodalan Nasional Madani (PNM) Mekar Syariah Cabang Singajaya Kab. Garut Jawa Barat). *Al-Afkar, Journal for Islamic Studies*, 5(3), 216–233.

Thoha, A. B. (2023). Pinjaman Online Dalam Tinjauan Hukum Islam. *Jurnal Informatika Komputer, Bisnis Dan Manajemen*, 20(1), 80–94.
<https://doi.org/10.61805/fahma.v20i1.46>